I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi nasional adalah bagian penting dalam pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan penunjang pembangunan infrastruktur bagi suatu negara. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh merupakan tanggung jawab pemerintah selaku pengemban amanat konstitusi. Pemerintah senantiasa melakukan berbagai upaya sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekaligus mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah ialah dengan melibatkan pihak swasta dalam negeri maupun asing untuk turut serta meningkatkan pembangunan nasional dalam bentuk penanaman modal.

Pengaturan penanaman modal ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UU No. 25 Tahun 2007). Ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2007 merupakan pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sebelumnya juga kedua undang-undang tesebut merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pemerintah memberikan peluang bagi penanam modal dalam negeri untuk melakukan kegiatan penanaman modal dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Sedangkan khusus bagi penanaman modal asing diwajibkan harus berbentuk perseroan terbatas. Pasal 5 Ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan senantiasa diupayakan pemerintah melalui kebijakan yang dapat menarik minat para penanam modal khususnya penanam modal asing agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitable*). Bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu yang menyebabkan penanaman modal asing

menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional.[1]

Perusahaan penanaman modal sebagai penunjang pembangunan nasional yang sekaligus berperan sebagai subjek ekonomi, senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya (*maximizing profit*). Memaksimalkan keuntungan dapat diupayakan dengan berbagai upaya, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunkan metode penggabungan perseroan (*merger*).[2] Pemerintah memperbolehkan adanya suatu penggabungan yang dapat dilakukan antar perusahaan penanaman modal. Penggabungan perseroan dapat dilakukan baik antar perusahaan penanaman modal asing atau antar perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri. Pemerintah secara khusus mewajibkan bahwa penggabungan perusahaan penanaman modal harus berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 65 Ayat (5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 (selanjutnya disingkat Perka BKPM No. 5 Tahun 2013).

Pada dasarnya selain untuk menarik minat pihak penanam modal, penggabungan perseroan memiliki banyak keuntungan yang dapat dirasakan langsung bagi pihak

[1]David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 2-3.
[2] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 147.

penanam modal yang melakukannya. Penggabungan perseroan merupakan salah satu bentuk penyelamatan bagi perseroan yang sedang mengalami kesulitan finansial, sehingga dengan dilakukannya penggabungan tersebut diharapkan akan mendapatkan suntikan dana baru yang dapat digunakan sebagai modal untuk tetap bertahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penggabungan perseroan dilakukan dengan maksud memperluas pangsa pasar, baik untuk menghasilkan mata rantai produksi yang lengkap, maupun untuk memperluas distribusi produk dalam satu area atau memperluas area distribusi.[3] Keuntungan lain dari penggabungan juga sebagai bentuk upaya melakukan restrukturisasi peralatan produksi. Jika penggabungan terjadi, perseroan yang satu dapat menimba pengalaman dan teknologi dari perseroan yang lain. Dengan demikian penggabungan perseroan dapat dikatakan sebagai sarana pengalihan teknologi.[4]

Pengaturan penggabungan perseroan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007). Ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2007 merupakan pengganti dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Selain itu pengaturan mengenai penggabungan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PP No. 27 Tahun 1998). Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan

[3] Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 50.
[4] *Ibid.* hlm. 54.

diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhir atau bubarnya perseroan yang menggabungkan diri, terjadi tanpa dilakukan likudasi terlebih dahulu. Yang tinggal dan eksis berdiri adalah perseroan yang menerima penggabungan.[5]

Penggabungan perseroan dapat dilakukan oleh perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Pengertian perseroan tertutup secara eksplisit tidak termuat dalam UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan tertutup, pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan tertutup memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan perseroan lain. Perseroan tertutup biasanya pemegang sahamnya "terbatas" dan "tertutup" (*besloten close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar. Saham perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam anggaran dasar sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham. Sahamnya juga hanya atas nama (*aandel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.[6]

Pengertian perseroan terbuka secara jelas termuat dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham (*public offtering*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau yang biasa disebut

[5] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 483.
[6] *Ibid*. hlm. 38-39.

emiten. Berbeda dengan perseroan tertutup, perseroan terbuka melakukan penawaran sahamnya kepada masyarakat luas tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan perseroan terbuka menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 40 Tahun 2007 adalah perseroan publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 1995), yakni memiliki pemegang saham sekurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-kuranganya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).[7] Hanya emiten yang boleh melakukan penawaran umum. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 1995, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dan penawaran umum baru dapat dilakukan emiten setelah lebih dulu mendaftar ke Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disingkat Bapepam). Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1995, Bapepam berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal.[8]

Perseroan tertutup yang ingin melakukan penggabungan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksananya yang termuat dalam PP No. 27 Tahun 1998 beserta peraturan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain memenuhi ketentuan umum, penggabungan perseroan tertutup diwajibkan harus memenuhi ketentuan khusus yang diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat BKPM). BKPM melalui Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 mewajibkan bahwa untuk melakukan penggabungan perseroan, perseroan tersebut wajib memiliki izin prinsip penggabungan perusahaan yang ditetapkan BKPM.

---

[7] *Ibid.* hlm. 41.
[8] *Ibid.* hlm. 41-42.

Selanjutnya, apabila penggabungan perseroan tersebut dilakukan dengan melibatkan perseroan terbuka, maka selain mengacu pada ketentuan umum layaknya seperti perseroan tertutup, perseroan terbuka juga memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi. Ketentuan khusus yang melekat pada perseroan terbuka ialah ketentuan pada peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal beserta peraturan pelaksananya yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disingkat Bapepam-LK) selaku otoritas pasar modal. Penggabungan perseroan terbuka secara khusus diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1997 (selanjutnya disingkat Peraturan Bapepam-LK No.IX.G.1).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas keduanya, yaitu penggabungan perusahaan penanaman modal berbentuk perseroan tertutup melalui BKPM dan penggabungan perusahaan penanaman modal yang melibatkan perseroan terbuka melalui Bapepam-LK. Untuk itu, penelitian ini dikhususkan pada judul "**Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing dengan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri"**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan.

Untuk itu, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah syarat penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri?
b. Bagaimanakah prosedur penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri?
c. Apakah akibat hukum dari penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri?

2. Ruang Lingkup

Adapun lingkup permasalahannya adalah:

a. Ruang lingkup keilmuan

   Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai penggabungan perusahaan penanaman modal. Bidang ilmu penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum penanaman modal.

b. Ruang lingkup objek kajian

   Ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengkaji tentang penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal

dalam negeri berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 8 Tahun 1995, Perka BKPM No. 5 Tahun 2013, dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.G.1.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai:

a. Syarat penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri;
b. Prosedur penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri;
c. Akibat hukum dari penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu khususnya ilmu di bidang hukum ekonomi yang berkenaan dengan hukum penanaman modal, juga sekaligus memperluas pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah:

(1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai penggabungan perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri;

(2) Sebagai bahan informasi maupun literatur bagi pihak yang memerlukan, khususnya mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

(3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.